



PUTUSAN

Nomor 1057/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Alfian Anggara Putra Bin Lahudin
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tgl Lahir : 18 tahun / 30 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Beting Remaja Rt/019 Kel. Tugu Utara Kec. Koja
: Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SD Kelas 1

Terdakwa Muhammad Alfian Anggara Putra Bin Lahudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1057/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1057/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 16 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-surat dan barang bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alfian Anggara Putra bin Lahudin, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata tajam penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti: sebilah senjata tajam jenis clurit bergagang besi dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang serendah rendahnya atau seringan ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar djatuhi hukum yang serendah rendahnya karena terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Alfian Anggara Putra Bin Lahudin pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Cibanteng Raya Kelurahan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Ketika itu terdakwa Muhammad Alfian Anggara Putra Bin Lahudin sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan Sdr. RISKI (berkas terpisah) membawa senjata tajam jenis cerurit yang disimpan didalam perut yang ditutupi oleh jaket yang digunakan oleh terdakwa dengan tujuan untuk mencari sasaran melakukan pencurian dan pada saat melintas di Jalan Cibanteng Raya Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara terdakwa melihat saksi RUSWANDI, saksi SIGIT KAMSENO yang merupakan anggota Polsek Koja serta saksi TAJUDIN yang merupakan pokdar Kantibmas sedang melaksanakan operasi cipta kondisi lalu karena panic terdakwa bersama dengan Sdr. RISKI langsung memutar balik, akan tetapi langsung dilakukan penangkapan oleh saksi RUSWANDI, saksi SIGIT KAMSENO dan saksi TAJUDIN kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis cerurit bergagang besi yang dipegang dengan tangan yang diselipkan diperut yang ditutupi jaket oleh terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Koja guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa cerurit serta tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah sebagai adalah anggota Kepolisian dari Polsek Koja telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam tanpa memiliki Izin;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibantu dengan Sigit Kamseno dan rekan dari Mitra Polri (Pokdarkamtibmas) pada Hari Minggu tanggal 30 Mei 2019 sekira di Jalan Cibanteng Raya Kel. Koja, Kec Koja, Jakarta Utara, sedang melakukan operasi cipta kondisi di jalan jembatan Jalan Cibanteng Raya Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara kemudian melihat Terdakwa yang panik kemudian memutar balik kendaraan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta pemeriksaan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis clurit bergagang besi;
- Bahwa ketika ditanya kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang akan digunakan untuk menjambret;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin membawa senjata tajam tersebut, dan senjata Tajam tersebut adalah jenis clurit bergagang besi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak lazim dibawa untuk jalan ;

Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. TAJUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Pokdar Kamtibmas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata Tajam tanpa memiliki Izin ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibantu dengan Sigit Kamseno dan rekan dari Mitra Polri (Pokdarkamtibmas) pada Hari Minggu tanggal 30 Mei 2019 sekira di Jalan Cibanteng Raya Kel. Koja, Kec Koja, Jakarta Utara, sedang melakukan operasi cipta kondisi di jalan jembatan Jalan Cibanteng Raya Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara kemudian melihat Terdakwa yang panik kemudian memutar balik kendaraan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta pemeriksaan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis clurit bergagang besi;
- Bahwa ketika ditanya kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang akan digunakan untuk menjambret;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin membawa senjata tajam tersebut, dan senjata Tajam tersebut adalah jenis clurit bergagang besi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak lazim dibawa untuk jalan;

Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah diperiksa oleh pihak Penyidik sehubungan kepemilikan senjata tajam, dan semua keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Cibanteng Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 karena membawa senjata Tajam tanpa Izin;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa adalah jenis clurit bergagang besi yang dipegang dan disimpan di perut dan Terdakwa tutupi dengan jaket;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama teman Terdakwa yakni Riski, pada saat ditengah jalan tiba-tiba Terdakwa melihat ada razia polisi, kemudian Terdakwa panik hendak memutar balik kendaraan sepeda motor namun terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa setelah ditangkap ditemukan barang bukti berupa jenis clurit bergagang besi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk mencari target atau sasaran yang akan Terdakwa jambret;
- Bahwa senjata tajam tersebut belum sempat terdakwa gunakan karena sudah keburu tertangkap oleh polisi ;
- Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: sebilah senjata tajam jenis clurit bergagang besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Cibanteng Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 karena membawa senjata Tajam tanpa Izin;
- Bahwa benar senjata tajam yang terdakwa bawa adalah jenis clurit bergagang besi yang dipegang dan disimpan di perut dan Terdakwa tutupi dengan jaket;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama teman Terdakwa yakni Riski, pada saat ditengah jalan tiba-tiba Terdakwa melihat ada razia polisi, kemudian Terdakwa panik hendak memutar balik kendaraan sepeda motor namun terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa benar setelah ditangkap ditemukan barang bukti berupa jenis clurit bergagang besi;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk mencari target atau sasaran yang akan Terdakwa jambret;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut belum sempat terdakwa gunakan karena sudah keburu tertangkap oleh polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata Penikam, atau senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Muhammad Alfian Anggara

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra bin Lahudin oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhannya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata Penikam, atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa mengenai unsur "membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Pemukul, senjata Penikam atau senjata Penusuk sifatnya adalah alternatif/ pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi yaitu Majelis cukup memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena membawa senjata Tajam tanpa Izin, bahwa benar senjata tajam yang terdakwa bawa adalah jenis clurit bergagang besi, yang terdakwa peroleh dengan cara membeli secara online di Facebook seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama teman Terdakwa yakni Riski, pada saat ditengah jalan tiba-tiba Terdakwa melihat ada razia polisi, kemudian Terdakwa panik hendak memutar balik kendaraan sepeda motor namun terlebih dahulu tertangkap, dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis clurit bergagang besi, yang akan Terdakwa gunakan untuk menjambret, bahwa senjata tajam tersebut belum sempat terdakwa gunakan karena sudah keburu tertangkap oleh polisi, bahwa benar senjata tajam jenis clurit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak lazim dipakai sebagai peralatan dapur, tidak

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lazim dibawa bawa jalan, dan semata mata rencana terdakwa akan digunakan untuk menjambret;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "tanpa hak memiliki dan menguasai sesuatu senjata Penikam atau senjata Penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu: sebilah senjata tajam jenis clurit bergagang besi, oleh Barang Bukti tersebut adalah sebagai alat yang akan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, dan juga sangat potensial untuk dipergunakan kembali dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia,
- .Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alfian Anggara Putra bin Lahudin terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Alfian Anggara Putra bin Lahudin dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti: sebilah senjata tajam jenis clurit bergagang besi, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh, Taufan Mandala., SH, MHum, sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, SH, dan Budiarto, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Hendrinawati Leo, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Agus Darwanta, S.H.

Budiarto, S.H.

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1057/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)